



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2014

TENTANG

**MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (9) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Mekanisme Imbal Dagang dalam Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negeri;
- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Imbal Dagang adalah kegiatan perdagangan secara timbal balik antara Indonesia dengan pihak luar negeri yang diukur dalam nilai transaksi kontrak pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan.
2. Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Alpalhankam adalah segala alat perlengkapan untuk mendukung pertahanan negara serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Industri . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Industri Pertahanan adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan Alpalhankam, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kandungan Lokal adalah semua produk dalam negeri yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan hukum Indonesia.
5. Ofset adalah pengaturan antara Pemerintah dan pemasok senjata dari luar negeri untuk mengembalikan sebagian nilai kontrak kepada negara pembeli, dalam hal ini Negara Republik Indonesia sebagai salah satu persyaratan jual beli.
6. Komite Kebijakan Industri Pertahanan yang selanjutnya disingkat KKIP adalah komite yang mewakili Pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.
7. Pengguna adalah pihak yang menggunakan dan/atau memanfaatkan Alpalhankam yang dihasilkan oleh Industri Pertahanan.
8. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan terhadap mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset dalam rangka memperoleh kepastian dan/atau kebenaran atas pelaksanaan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset.

BAB II

PENGADAAN ALPALHANKAM DARI LUAR NEGERI

Pasal 2

- (1) Pengguna wajib menggunakan Alpalhankam produksi dalam negeri.
- (2) Dalam hal Industri Pertahanan belum dapat memenuhi kebutuhan Alpalhankam dalam negeri, Pengguna dan Industri Pertahanan dapat mengusulkan kepada KKIP untuk menggunakan Alpalhankam dari luar negeri.

(3) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (3) Dalam hal KKIP memberikan persetujuan penggunaan Alpalhankam dari luar negeri, pengadaan dilakukan melalui proses langsung antara:
- a. Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara asing;
 - b. Pemerintah Republik Indonesia dengan pabrikan; dan/atau
 - c. Industri Pertahanan dengan pabrikan.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk pertahanan negara dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
- (2) Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri meliputi:
 - a. pembelian;
 - b. perbaikan; dan/atau
 - c. pemeliharaan.
- (2) Pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Offset.

BAB III

PELAKSANAAN IMBAL DAGANG, KANDUNGAN LOKAL, DAN/ATAU OFFSET

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Besaran kewajiban Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Offset paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai kontrak.

(2) Besaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) Besaran kewajiban Kandungan Lokal dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai kontrak dengan peningkatan 10% (sepuluh persen) setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Pelaksanaan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset meliputi:

- a. Penetapan jenis produk;
- b. Penentuan komponen;
- c. Penetapan prioritas pelaksana.

Bagian Kedua

Penetapan Jenis Produk

Pasal 7

- (1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan, menetapkan jenis produk untuk pelaksanaan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset.
- (2) Penetapan jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:
 - a. arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan;
 - b. kemampuan Industri Pertahanan;
 - c. kebutuhan Alpalhankam;
 - d. kemampuan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa;
 - e. kemampuan sumber daya manusia;
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - g. pengembangan pemasaran; dan/atau
 - h. dampak terhadap perekonomian nasional.

Bagian ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**Bagian Ketiga
Penentuan Komponen**

**Paragraf 1
Imbal Dagang**

Pasal 8

Imbal Dagang dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri dilakukan melalui:

- a. barter; dan/atau
- b. imbal beli.

Pasal 9

- (1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Imbal Dagang.
- (2) Komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. barang dan/atau jasa Industri Pertahanan;
 - b. barang industri manufaktur; dan/atau
 - c. produk lainnya yang berdampak positif bagi perekonomian nasional.

Pasal 10

- (1) Penentuan Imbal Dagang dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Imbal Dagang.
- (2) Nilai komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai *item* komponen Imbal Dagang dengan faktor pengali komponen Imbal Dagang.
- (3) Nilai *item* komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga.
- (4) Faktor pengali komponen Imbal Dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Imbal Dagang terhadap pengembangan perekonomian nasional.

Paragraf ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

**Paragraf 2
Kandungan Lokal**

Pasal 11

Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Kandungan Lokal.
- (2) Komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancang bangun;
 - b. perekayasaan;
 - c. hak atas kekayaan intelektual;
 - d. bahan baku;
 - e. biaya sarana dan prasarana;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. biaya tenaga kerja; dan/atau
 - h. pelayanan purna jual.

Pasal 13

- (1) Penentuan Kandungan Lokal dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Kandungan Lokal.
- (2) Nilai komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai *item* komponen Kandungan Lokal dengan faktor pengali komponen Kandungan Lokal.
- (3) Nilai *item* komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga.
- (4) Faktor pengali komponen Kandungan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Kandungan Lokal terhadap pengembangan perekonomian Industri Pertahanan.

Paragraf . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Paragraf 3

Offset

Pasal 14

- (1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri harus memenuhi besaran Offset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Offset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. kegiatan yang berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli; dan/atau
 - b. kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli.

Pasal 15

- (1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menentukan komponen Offset.
- (2) Komponen Offset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perawatan dan pemeliharaan;
 - b. *overhaul, refurbishment*, dan modifikasi;
 - c. *retrofit dan upgrade*;
 - d. produksi berdasarkan lisensi;
 - e. saham patungan;
 - f. beli kembali;
 - g. produksi bersama;
 - h. subkontrak;
 - i. pengembangan kompetensi pada penelitian dan pengembangan;
 - j. pengembangan bersama;
 - k. alih teknologi;
 - l. alih kompetensi melalui penelitian dan pendidikan;
 - m. pengembangan pemasaran produk Industri Pertahanan; dan/atau
 - n. investasi untuk industri manufaktur.

Pasal 16

Offset tidak dapat diganti dengan pembayaran tunai.

Pasal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Pasal 17

- (1) Penentuan Ofset dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai komponen Ofset.
- (2) Nilai komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara nilai *item* komponen Ofset dengan faktor pengali komponen Ofset.
- (3) Nilai *item* komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai perkiraan harga.
- (4) Faktor pengali komponen Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai dari hasil perhitungan dampak komponen Ofset terhadap pengembangan perekonomian industri manufaktur.

Paragraf 4

**Penentuan Nilai Item Komponen dan Faktor Pengali Komponen Imbal Dagang,
Kandungan Lokal, dan/atau Ofset**

Pasal 18

- (1) Nilai *item* dan faktor pengali komponen Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 17 ditentukan oleh Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan.
- (2) Nilai *item* dan faktor pengali komponen Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:
 - a. arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan;
 - b. kemampuan Industri Pertahanan;
 - c. kebutuhan Alpalhankam;
 - d. kemampuan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa;
 - e. kemampuan sumber daya manusia;
 - f. ketersediaan sarana dan prasarana;
 - g. pengembangan pemasaran; dan/atau
 - h. dampak terhadap perekonomian nasional.

Bagian ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**Bagian Keempat
Penetapan Prioritas Pelaksana**

Pasal 19

- (1) Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan menetapkan prioritas pelaksana Imbal dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. industri alat utama;
 - b. industri komponen utama dan/atau penunjang;
 - c. industri komponen;
 - d. industri bahan baku;
 - e. industri lainnya di luar Industri Pertahanan;
 - f. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - g. pendidikan tinggi.
- (3) Penetapan prioritas pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan variabel:
 - a. arah kemandirian dan daya saing Industri Pertahanan;
 - b. kemampuan Industri Pertahanan;
 - c. kebutuhan Alpalhankam;
 - d. kemampuan teknologi, rancang bangun, dan rekayasa;
 - e. kemampuan sumber daya manusia;
 - f. ketersediaan sarana prasarana;
 - g. pengembangan pemasaran; dan/atau
 - h. dampak terhadap perekonomian nasional.

**BAB IV
VERIFIKASI**

Pasal 20

- (1) Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset dilakukan verifikasi.

(2) Verifikasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai besaran nilai Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset berdasarkan penentuan nilai *item* dan faktor pengali yang ditetapkan oleh Ketua Harian KKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap dokumen penawaran Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset.

Pasal 21

Verifikasi dilakukan sebelum kontrak pengadaan Alpalhankam.

Pasal 22

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara internal atau eksternal.
- (2) Verifikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing kementerian atau lembaga yang melakukan pengadaan Alpalhankam.
- (3) Verifikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga verifikasi independen.
- (4) Lembaga verifikasi independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah yang terakreditasi.
- (5) Penunjukan lembaga verifikasi independen dilakukan oleh masing-masing kementerian atau lembaga yang melakukan pengadaan Alpalhankam.

Pasal 23

- (1) Verifikasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan mempertimbangkan jenis Alpalhankam yang strategis dan/atau besaran nilai pengadaan Alpalhankam.
- (2) Ketentuan mengenai jenis Alpalhankam yang strategis dan/atau besaran nilai pengadaan Alpalhankam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian KKIP melalui mekanisme rapat pengambilan keputusan.

Pasal ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 24

- (1) Lembaga verifikasi wajib merahasiakan data dan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan verifikasi.
- (2) Lembaga verifikasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Semua kontrak atau perjanjian dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri yang memuat mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset yang telah disepakati sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian tersebut.
- (2) Semua penyusunan kontrak atau perjanjian dalam pengadaan Alpalhankam dari luar negeri yang masih dalam proses atau belum ditandatangani, harus menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pengadaan Alpalhankam dari luar negeri melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 27

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 262

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA



Menteri Sekretaris Negara
Perundang-undangan,

Imad Sapta Murti



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2014
TENTANG
MEKANISME IMBAL DAGANG DALAM PENGADAAN ALAT PERALATAN
PERTAHANAN DAN KEAMANAN DARI LUAR NEGERI**

I. UMUM

Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dalam negeri pada dasarnya wajib dipenuhi oleh Industri Pertahanan dalam negeri. Namun kewajiban penggunaan produk Alpalhankam dari dalam negeri tersebut dapat dikecualikan apabila Industri Pertahanan dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan Alpalhankam dalam negeri.

Penggunaan produk Alpalhankam dari luar negeri pengadaannya dilakukan melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dan dari jumlah tersebut untuk Kandungan Lokal dan/atau ofset ditentukan paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dengan peningkatan 10% (sepuluh persen) setiap 5 (lima) tahun. Tujuan pengadaan Alpalhankam dari luar negeri melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset yaitu:

- a. mewujudkan kemandirian Alpalhankam dalam negeri;
- b. mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan dalam negeri;
- c. mewujudkan Industri Pertahanan dalam negeri sebagai wahana pengembangan dan alih teknologi serta pertumbuhan ekonomi nasional;
- d. mewujudkan penguasaan teknologi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapabilitas Industri Pertahanan dan industri nasional;
- e. membangun daya saing dan mendorong partisipasi Industri Pertahanan nasional dalam mata rantai industri global; dan
- f. meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pembangunan sumber daya manusia yang memiliki fungsi strategis.

Pengadaan Alpalhankam dari luar negeri melalui mekanisme Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset dilaksanakan dengan prinsip memiliki nilai tambah, akuntabel, serta efektif dan efisien.

Peraturan ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan pengadaan Alpalhankam dari luar negeri, pelaksanaan Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset yang meliputi kewajiban besaran Kandungan Lokal, Imbal Dagang, dan/atau Ofset melalui penetapan jenis produk, perhitungan penentuan nilai komponen dan faktor pengali, dan penentuan prioritas pelaksana, serta adanya verifikasi, baik yang dilakukan secara mandiri oleh masing-masing kementerian atau lembaga yang melakukan pengadaan Alpalhankam maupun oleh lembaga verifikasi independen.

Peraturan Pemerintah ini merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pengadaan Alpalhankam melalui kewajiban Imbal Dagang, Kandungan Lokal, dan/atau Ofset, yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kemandirian Industri Pertahanan serta meningkatkan perekonomian nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengadaan dilakukan melalui proses langsung" adalah pengadaan Alpalhankam dilakukan tanpa perantara atau pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan "pabrikan" adalah produsen Alpalhankam dari luar negeri.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "menteri atau pimpinan lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "barter" adalah bentuk penukaran secara langsung antara produk luar negeri Alpalhankam dengan produk dalam negeri yang nilainya sama atau sebanding tanpa menggunakan alat pembayaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "imbal beli" adalah kewajiban negara dan/atau pemasok Alpalhankam dari luar negeri untuk membeli produk dalam negeri yang nilainya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Ofset yang berkaitan langsung (*direct offset*) adalah Ofset yang berhubungan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Ofset yang tidak berkaitan langsung (*indirect Offset*) adalah Ofset yang tidak berhubungan langsung dengan Alpalhankam yang dibeli.

Pasal . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "industri lainnya di luar Industri
Pertahanan" antara lain industri manufaktur, industri
tekstil, industri pertambangan, dan industri pertanian.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal ...



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5596